



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2020
T E N T A N G
KUJUNGAN KERJA GABUNGAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
KE KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 yang diantaranya melakukan Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab. Paser Ke Luar Daerah Luar Provinsi Kalimantan Timur ;
- b. Bahwa Kunjungan Kerja Gabungan Komisi tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/13/B.PPOD.III/2019, tanggal 16 Agustus 2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Penganakatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Personalia Dan Komposisi Badan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Ke Luar Daerah Luar Provinsi Kalimantan Timur Dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum sebagai berikut;

Tujuan Tim I :		
Kunjungan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser melaksanakan kunjungan kerja ke Kanor Ketua Komisi Sipil Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD di Jakarta, tanggal 8-11 Januari 2020		
NO.	N A M A	JABATAN
1.	dr.Fahmi Fadli	Anggota
2.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
3.	Abdul Azis, S.H	Anggota
4.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
5.	Hj. Noverie Amilia Parmiesca	Anggota
6.	Muhamad Saleh, S.T	Anggota
7.	Ikhwan Antasari	Anggota
8.	Supian	Anggota
9.	Yairu Pawe	Anggota
10.	Edwin Santoso	Anggota
11.	Basri M	Anggota
12.	Eva Sanjaya	Anggota
13.	Budi Santoso, S.T.,M.Si	Anggota
14.	Ahmad Rafi'i, S.T	Anggota

Tujuan Tim II :		
Kunjungan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kab. Panjar dan BAPEDE Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, tanggal 8-11 Januari 2020		
NO.	N A M A	JABATAN
1.	Hamaransyah, S.H	Anggota
2.	Sutarno	Anggota
3.	Muhamad Jarnawi, S.H	Anggota
4.	Arlina, S.Hut	Anggota

5.	Elly Ermayanti, S.Pd	Anggota
6.	H. Lamaludin	Anggota
7.	Rahmad, S.E	Anggota
8.	Aspiana	Anggota
9.	Sri Nordianti	Anggota
10.	Umar	Anggota
11.	Sabilar Rusdi	Anggota
12.	H. Fathur Rahman	Anggota

- KEDUA : Tugas Kunjungan Kerja Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser berakhir dengan sendirinya setelah melaporkan secara tertulis hasil kunjungan kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 6 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

K E T U A,

HENDRA WAHYUDI, ST

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ABDULLAH, SE

H. FADLY IMAWAN, SP.,MP

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Paraf
1.	6 Januari 2020	BAMBANG PURNOMO, S.H	Kepala Sub Bagian Kajian Dan Perundang Undangan	
2.	6 Januari 2020	S.A. TUTI MAYUNI, S.H., MM	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
3.	6 Januari 2020	Ir. AMIRUDDIN A, M.AP	Sekretaris DPRD	